



PELANGGARAN ATURAN

Pemkot Harus Tertibkan Pedagang Bendera

UMBULHARJO—Keberadaan penjual musiman bendera harus segera ditertibkan. Jika tidak, dikhawatirkan hal itu akan mengganggu pejalan kaki.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

Berdasarkan pantauan *Harian Jogja*, Kamis (2/8) pedagang bendera memadati trotoar di sepanjang jalan Juminahan, Tegal Panggung, Kelurahan Danurejan. Trotoar dari persimpangan empat hingga arah timur jembatan digunakan PKL bendera. Beberapa pengguna jalan terpaksa mengalah dan mengambil jalan beraspal ketika menyusuri jalan tersebut.

Koordinator Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Jogja FX. Harry Cahya mengakui keberadaan penjual bendera, bambu dan umbul-umbul sangat mengganggu pengguna jalan. Karena itulah Forpi Jogja meminta Pemkot segera menertibkan para penjual musiman bendera yang menggunakan trotoar.

"Kami juga memantau ke lokasi. Harus ditertibkan karena membahayakan pengguna jalan," kata Harry sesuai memantau lokasi, Kamis (2/8).

Pemantauan dilakukan Forpi sebagai tindak lanjut atas informasi warga terkait dengan adanya keberadaan penjual bendera di trotoar. Selain mengganggu kenyamanan pengguna jalan para PKL

tersebut juga membahayakan pengguna jalan yang melintasi jalan tersebut.

Harry berharap ada tindakan tegas dari dinas terkait sebelum PKL bendera menajamnya. Dia juga meminta penertiban PKL bendera jangan sampai terkesan saling lempar tanggung jawab antara Satpol PP dengan pihak kewilayahan dalam hal ini kecamatan. "Semua harus sinergis. Jangan nunggu ada jatuh korban [kecelakaan] baru ditertibkan. Upayakan dulu cara-cara persuasif sebelum ditertibkan," katanya.

Agar tidak mengganggu pejalan kaki, Harry mengusulkan agar bambu dan bendera tidak harus dipasang semua di trotoar. Pedagang cukup memasang sample dagangan agar tidak merampas hak pejalan kaki.

Salah satu pedagang bendera, Bambang, 30 mengaku berjualan di sekitar Jl. Juminahan mulai 25 Juli hingga 17 Agustus 2018 mendatang. Sampai saat ini, katanya, belum ada surat teguran dari pihak kecamatan.

"Sudah saya berikan akses jalan [trotoar] agar tidak mengganggu

Hak Pejalan Kaki

1. Menikmati ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
2. Mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3. Jika belum tersedia fasilitas, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.

Kewajiban Pejalan Kaki

1. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi.
2. Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
3. Memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
4. Pejalan kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Sumber: UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pengguna jalan," katanya.

Camat Danurejan Antariksa Agus Purnama mengaku pihak kecamatan sudah mendatangi lokasi penjualan bendera. Pedagang juga sudah diingatkan secara lisan dan menjumpai tokoh-tokoh masyarakat di sana. "Kami segera koordinasikan dengan Satpol PP. Dalam waktu dekat kami akan kesana lagi karena sampai sekarang belum ada respons dari pedagang," katanya.



Ratusan batang bambu milik pedagang musiman bendera menumpuk di salah satu trotoar yang ada di Jl. Juminahan, Kamis (2/8). Harian Jogja/Abdul Hamid Razak

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005